

SOTK – PEMBENTUKAN

2025

PERBUP BOGOR NO. 23, BD 2025/NO. 23, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pemeliharaan pertamanan di Kabupaten Bogor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERBUPBOGOR No. 5 Tahun 2022.
- Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. UPT merupakan unit kerja pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan pertamanan. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan pertamanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, UPT mempunyai fungsi: a. menyelenggaran ketatausahaan UPT; b. pelaksanaan penerimaan laporan pengaduan kondisi pohon di jalur jalan; c. pelaksanaan pengecekan kondisi pohon di jalur jalan yang diadukan; d. pelaksanaan pemangkasan dan/atau penebangan berdasarkan laporan hasil pengecekan kondisi pohon; e. pelaksanaan pengawasan terhadap kondisi taman; f. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kondisi taman; g. pelaksanaan pemeliharaan rutin harian taman seperti penyiraman, pemangkasan rumput, pembokoran, penyulaman tanaman; h. pelaksanaan pemeliharaan berkala taman seperti pembokoran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemangkasan semak dan pohon, dan pengecatan ulang elemen struktur tanah; i. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan insidental pertamanan seperti acara seremonial, permintaan pimpinan/institusi lain dan kejadian yang tidak direncanakan; j. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana taman seperti, mesin potong kayu, mesin potong rumput, mesin pembersih granit,

penerangan taman, pompa air mancur dan mekanikal elektrikal taman; k. pelaksanaan pengelolaan posko bibit tanaman dan rumah kaca; l. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional pertamanan; n. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT. Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT. Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Satuan Pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas. Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ditembuskan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha, koordinator Satuan Pelayanan, pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

CATATAN

- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 21 Juli 2025.